



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 1-8 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ANGGOTA SATUAN HANSIP LINMAS
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka pembinaan, ketertiban umum, pertahanan Nasional dan perlindungan masyarakat terhadap ancaman bahaya atau terjadinya bencana alam dan sosial, maka dipandang perlu dibentuk Anggota Satuan Hansip Linmas di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang diangkat sebagai anggota satuan Hansip Linmas Kabupaten Halmahera Barat, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Anggota Satuan Hansip Linmas Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1977 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

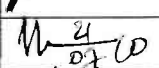
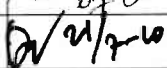
- PERTAMA** : Membentuk Anggota Satuan Hansip Linmas Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Anggota Satuan Hansip Linmas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas dan fungsi membantu kelancaran dan kelangsungan roda pemerintah, ketertiban umum dan membantu pelaksanaan pertahanan Nasional serta perlindungan masyarakat terhadap ancaman, bahaya dan atau terjadinya Bencana alam dan sosial lainnya di bawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat, dan diberikan honorarium Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA** : Anggota Satuan Hansip Linmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati serta kepada setiap Anggota Satuan Hansip Linmas diberikan tunjangan pelaksanaan tugas yang besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan Keuangan Daerah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpol & Linmas	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.